



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 29Kpts/KPU-Prov-010/2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 26/Kpts/KPU-Prov-010/2012**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

TAHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan tindak lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/KE-DKPP/VI/2012 Nomor: 02/KE-DKPP/VI/2012 pada poin 2 yang berbunyi: Mengingatkan kepada Teradu untuk mengambil langkah-langkah dengan segera sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mengundang seluruh pasangan calon yang memberi masukan pada rapat pleno penetapan pada tanggal 2 Juni 2012, dengan tanpa mengubah tahapan yang sedang berjalan;

- b. bahwa berdasarkan tindak lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/KE-DKPP/VI/2012 Nomor: 02/KE-DKPP/VI/2012 pada poin 1 menyarankan yang berbunyi: agar KPU RI beserta seluruh jajarannya melakukan langkah-langkah tindakan yang bersifat khusus dalam melakukan penataan dan pengelolaan DPT di seluruh Indonesia dengan tersedianya Daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 26/Kpts/Kpu-Prov-010/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana yang diubah Terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-010/2012;
 4. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1574/-1.755 tanggal 7 Desember 2011 perihal Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 5. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 01/KE-DKPP/VI/2012 Nomor: 02/KE-DKPP/VI/2012;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 26/Kpts/Kpu-Prov-010/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 23/Kpts/Kpu-Prov-010/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 284/KPU/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012 tentang Pemutakhiran Data Pemilih;
8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 7 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 26/Kpts/Kpu-Prov-010/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : MENETAPKAN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 26/KPTS/KPU-PROV-010/2012 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

KEDUA : Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 26/Kpts/Kpu-Prov-010/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,**

ttd.

DAHLIAH UMAR

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Ass. Administrasi & Keuangan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Kepala Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kepala BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Partai Politik tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
14. Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

SALINAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 29/KPTS/KPU-PROV-
010/2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR: 26/Kpts/KPU-Prov-010/2012 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH
TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012

**REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012**

A7-KWK KPU

KPU PROVINSI DKI JAKARTA

NO URUT	NAMA KABUPATEN/KOTA	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	2). KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	8.373	7.994	16.367	43	
2.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	400.849	388.635	789.484	1.713	
3.	Kota Administrasi Jakarta Utara	596.874	572.114	1.168.988	2.587	
4.	Kota Administrasi Jakarta Barat	771.830	738.329	1.510.159	3.331	
5.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	768.869	744.044	1.512.913	3.223	
6.	Kota Administrasi Jakarta Timur	1.014.427	984.613	1.999.040	4.162	
TOTAL		3.561.222	3.435.729	6.996.951	15.059	

Jakarta, 7 Agustus 2012

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU PROVINSI tanggal 7 Agustus 2012
KPU PROVINSI DKI JAKARTA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	DAHLIAH UMARtttd.....
2. Anggota	AMINULLAHtttd.....
3. Anggota	JAMALUDDIN F. HASYIMtttd.....
4. Anggota	SUHARTONOtttd.....
5. Anggota	SUMARNOtttd.....